

SALINAN
NOMOR 13/2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 dalam perkembangan tidak sesuai dengan asumsi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
 - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - (3) RKPD disusun untuk menjami keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - (4) RKPD menjadi pedoman untuk :
 - a. menyusun Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - c. menyusun RKA-SKPD.
2. Pasal 3 diubah, dan di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penambahan program dan kegiatan yang belum masuk dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada KUAPPAS sepanjang program dan kegiatan dimaksud sifatnya pendampingan/tindak lanjut bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3A

Plafon anggaran sementara Belanja Langsung pada masing-masing SKPD akan dirumuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2016.

4. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 40
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mekanisme tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang disusun berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 telah dituangkan kedalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016.

Adapun RKPD 2016 tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2016, setelah sebelumnya melalui proses penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016 sebagaimana amanat Ayat (1) Pasal 83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan RKPD Kota Malang Tahun 2016 mengalami dinamika terkait dengan perubahan kondisi yang ada, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan antara lain terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional yang berdampak pada perlambatan ekonomi daerah yang dapat digambarkan dari pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 6,18%, tahun 2014 sebesar 5,82% dan pada tahun 2015 sebesar 5,22%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Bahwa dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2016) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2016. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2016, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2016; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan :

“Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.” Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Walikota Malang dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Perubahan RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD 2016, dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, dan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2.1. Maksud

Maksud dari Perubahan RKPD tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-PAPBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

1.2.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2016 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kota Malang yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD, dengan menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Malang dengan dinamika terkini. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah untuk memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
2. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
3. Memberikan gambaran mengenai perubahan proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan perubahan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Menyelaraskan dinamika dan perubahan kondisi yang ada dengan tujuan kegiatan prioritas semua SKPD yang disatukan melalui penetapan target Penetapan Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 19);
30. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2016 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan RKPD Perubahan 2016, (2) Maksud, tujuan

penyusunan Perubahan RKPD 2016, (3) Dasar Hukum, (4) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya, (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Memuat kompilasi hasil evaluasi capaian indikator pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan gambaran penyerapan sampai dengan Bulan Mei Tahun 2016.

BAB III : Arah kebijakan keuangan dan program kegiatan, memuat tentang arah kebijakan keuangan mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan serta program dan kegiatan yang berisi kegiatan lanjutan tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV : Penutup, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2016

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.1.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015, bahwa Indikator Kinerja Utama Kota Malang Tahun 2013-2018 diukur berdasarkan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja utama dengan target s/d. Tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA MALANG TAHUN 2013-2018

NO.	INDIKATOR	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	88,92	88,92	88,95	88,97	88,99	89,03
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	92,71	93,01	93,71	94,01	94,71	95,01
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%)	67,07	68,01	69	70	71	72
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA (%)	80,66	84,66	88,66	92,66	96,66	100
6	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%)	58,76	60,76	62,76	64,76	66,76	68,76
7	Angka Melek Huruf	99,71	99,88	99,9	99,92	99,94	99,95
8	Persentase Angka Kelulusan						
	- SD/MI	99,21	99,21	99,22	99,23	99,24	99,25
	- SMP/MTs.	99,63	99,63	99,64	99,66	99,67	99,68
	- SMA/MA/SMK	99,08	99,08	99,31	99,54	99,77	100
9	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	15,66	17	16,5	16	15,5	15
10	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	149,75	135	130	128	125	120

NO.	INDIKATOR	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0,49	1,08	1,08	1,1	1,1	1,12
12	Rasio Posyandu per satuan balita	1 : 103	1 : 103	1 : 103	1 : 102	1 : 102	1 : 101
13	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	62,28	74	75	76	77	78
14	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	70,82	70,92	70,95	70,98	71	71,1
15	Persentase Koperasi sehat	43,54	46,9	49,61	56,69	59,32	62,34
16	Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,39	54,41	54,51	54,67	54,73	54,87
17	Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	39,86	39,9	39,92	39,95	39,99	40,04
18	Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,14	7,07	6,9	6,8	6,7	6,59
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	12,79	75	78	80	83	85
21	Ketersediaan pangan (food availability)	8,64	10,81	10,86	10,91	10,96	11,01
22	Angka kemiskinan	4,85	4,65	4,27	3,88	3,48	3,1
23	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	40,44	13	15	17	19	21
24	Persentase korban bencana yang tertangani	0	0	100	100	100	100
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,99	73,49	74,09	74,79	75,59	76,49
26	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,41	75,91	76,51	77,21	78,01	78,91
27	Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	100	100	100	100	100	100
28	Persentase penurunan angka kriminalitas	14	14	15	16	17	18

NO.	INDIKATOR	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	80	90	100	100	100	100
30	Luasan kawasan kumuh	608,6	593,26	520	360	260	80
31	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	90,59	92	65	96	97	98
32	Persentase layanan air bersih	84	85	85,5	87	90	95
33	Persentase luasan RTH	15,92	15,93	15,94	15,95	15,96	15,97
34	Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	90,48	95	95	95	95	95
35	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	0	3	4	5	6
36	Nilai SAKIP Kota Malang	63,64	65	65	66	67	68
37	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	75,34	76,65	77,16	77,66	78,16	78,66

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat di gambarkan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 S/D.
2015 DAN TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET 2016
1	2	3	4
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	93,92%	95,99%	99,63
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	82,46%	85,87%	88,97
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,16%	76,83%	94,01
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	68,90%	58,52%	70
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	93,83%	117,39%	92,66
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	69,99%	90,89%	64,76
7. Angka Melek Huruf	97,51%	99,91%	99,92

1	2	3	4
8. Angka Kelulusan			
- SD	99,89%	99%	99,23
- SMP	97,07%	99%	99,66
- SMA	96,63%	98%	99,54
9. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	15,75	9,44	16
10. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	97,97	65,13	128
11. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,94	1,57	1,1
12. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:100	1:94	1 : 102
13. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	100%	100,00%	76
14. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,14	71,14	70,98
15. Persentase koperasi sehat	38%	38,06%	56,69
16. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,81%	35,86%	54,67
17. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	39,86%	37,67%	39,95
18. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	11,55%	22%	32,02
19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,73	1,76%	6,8
20. Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,74%	51%	80
21. Ketersediaan pangan (food availability)	8,13	8,86	10,91
22. Angka kemiskinan	4,73	4,20%	3,88
23. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	5,19%	18,87%	17

1	2	3	4
24. Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100
25. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,24	72,99	74,79
26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,41	72,99	77,21
27. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	0%	17%	15
28. Persentase penurunan angka kriminalitas	0%	28,41%	16
29. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	4%	4,37%	5
30. Luasan kawasan kumuh	608,6	550,10	360
31. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	97%	98%	96
32. Persentase layanan air bersih	62%	64%	87
33. Persentase luasan RTH	12,39%	15,98%	15,95
34. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	100%	95
35. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	0	4
36. Nilai SAKIP Kota Malang	57,69	61,91	66
37. Opini BPK	WTP	WTP	WTP
38. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	79,56	77,66


Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama tersebut secara umum dapat digambarkan melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang 5 tahun terakhir, dimana IPM Kota Malang menduduki peringkat ke-3 (tiga) diantara kabupaten/kota di Jawa Timur dengan urutan Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan ketiga adalah Kota Malang.

Sedangkan secara komposit Indeks Kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup berada pada peringkat 16 (enam belas) apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Untuk Indeks Pendidikan yang dihitung dari Rata-rata Lama Sekolah dan

Melek Huruf Kota Malang masih tetap menduduki peringkat pertama di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dan Untuk Indeks Ekonomi yang di hitung dari Kemampuan daya Beli menduduki peringkat ke 3 (tiga) di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Gambar 2.1

GRAFIK NILAI IPM KOTA MALANG 5 TAHUN TERAKHIR




Peningkatan nilai IPM Kota Malang disebabkan adanya peningkatan pada sisi-sisi komposit pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, serta Kemampuan Daya Beli di masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Timur, pada tahun 2014 IPM Kota Malang masih berada pada posisi diatas nilai Indeks Jawa Timur.

Gambar 2.2

GRAFIK PERBANDINGAN NILAI IPM KOTA MALANG DAN JAWA TIMUR TAHUN 2014




Secara umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang apabila dibandingkan dengan wilayah di Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, masih menduduki peringkat ke-1 baik secara keseluruhan maupun secara komposit per komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli)

Disamping IPM, untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satu Indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, berdasarkan PDRB bahwa Kota Malang pada 3 tahun terakhir berangsur naik mulai tahun 2011 sebesar 6,04, tahun 2012 sebesar 6,26, tahun 2013 sebesar 6,18, tahun 2014 sebesar 5,82 dan tahun 2015 sebesar 5,22. Adapun pelambatan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi adanya pelambatan ekonomi global dan nasional.

Seiring dengan berbagai upaya penjabaran dan implementasi program pembangunan terjadi distorsi pembangunan salah satunya kemiskinan. Berbagai strategi untuk mengatasi distorsi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan bahwa angka kemiskinan Kota Malang 3 tahun terakhir berangsur menurun dari 4,85% pada tahun 2013 dan 4,20% pada tahun 2015 sebagaimana gambar tersebut dibawah ini.

Gambar 2.3
ANGKA KEMISKINAN KOTA MALANG TAHUN 2013 S/D. 2015



2.1.2 Evaluasi realisasi penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran memang penting untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* terhadap ekonomi sehingga belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Kegagalan

target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Adapun evaluasi realisasi penyerapan anggaran pada jenis Belanja Langsung pada masing-masing SKPD Kota Malang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.3
PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN SKPD S/D. AKHIR BULAN
MEI TAHUN 2016

No.	Uraian	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	REALISASI BELANJA LANGSUNG	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	11.315.890.000,00	2.840.146.492,00	25,10
2	Badan Kepegawaian Daerah	6.000.000.000,00	1.717.232.049,00	28,62
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.000.000.000,00	2.041.639.624,00	34,03
4	Badan Lingkungan Hidup	5.175.632.000,00	777.873.067,00	15,03
5	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	7.100.000.000,00	1.690.582.600,00	23,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.500.000.000,00	1.341.494.109,00	38,33
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000.000,00	2.854.242.145,00	19,03
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.416.000.000,00	1.894.969.150,00	13,14
9	Bagian Hubungan Masyarakat	11.525.000.000,00	2.868.925.780,00	24,89
10	Bagian Hukum	5.112.260.000,00	1.143.132.110,00	22,36
11	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	1.520.000.000,00	574.368.000,00	37,79
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.000.000.000,00	3.993.427.500,00	26,62
13	Bagian Organisasi	3.500.000.000,00	791.915.000,00	22,63
14	Bagian Pembangunan	3.000.000.000,00	530.706.000,00	17,69
15	Bagian Pemerintahan	12.160.000.000,00	3.295.466.600,00	27,10
16	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	1.147.500.000,00	549.686.900,00	47,90
17	Bagian Umum	22.500.000.000,00	5.215.142.319,00	23,18
18	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	68.015.683.400,00	26.107.025.544,00	38,38
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.307.660.000,00	2.044.435.408,00	21,97

1	2	3	4	5
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000.000,00	1.478.420.718,00	21,12
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.500.000.000,00	1.562.602.673,00	34,72
22	Dinas Kesehatan	65.357.010.300,00	9.749.149.592,16	14,92
23	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.000.000.000,00	453.943.916,00	9,08
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000.000,00	3.776.165.818,00	37,76
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.500.000.000,00	2.193.668.686,00	48,75
26	Dinas Pasar	10.250.000.000,00	2.444.491.646,00	23,85
27	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	224.539.267.225,00	4.671.325.190,00	2,08
28	Dinas Pendapatan Daerah	15.500.000.000,00	1.953.002.515,00	12,60
29	Dinas Pendidikan	178.306.469.930,03	44.317.134.509,00	24,85
30	Dinas Perhubungan	8.372.520.000,00	1.912.105.416,00	22,84
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.216.196.000,00	3.042.676.321,00	29,78
32	Dinas Pertanian	6.632.060.000,00	1.936.677.556,00	29,20
33	Dinas Sosial	7.150.000.000,00	1.835.963.022,00	25,68
34	Inspektorat	3.323.084.622,00	796.884.075,00	23,98
35	Kantor Ketahanan Pangan	2.500.000.000,00	778.015.000,00	31,12
36	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	5.000.000.000,00	1.756.320.116,00	35,13
37	Kecamatan Blimbing	950.000.000,00	135.626.131,00	14,28
38	Kecamatan Kedungkandang	1.160.000.000,00	180.887.640,00	15,59
39	Kecamatan Klojen	950.000.000,00	352.010.103,00	37,05
40	Kecamatan Lowokwaru	950.000.000,00	457.766.726,00	48,19
41	Kecamatan Sukun	1.160.000.000,00	418.306.348,00	36,06
42	Kelurahan Arjosari	800.000.000,00	191.064.116,00	23,88
43	Kelurahan Arjowinangun	800.000.000,00	134.614.946,00	16,83
44	Kelurahan Bakalankrajan	800.000.000,00	27.220.000,00	3,40
45	Kelurahan Balarjosari	800.000.000,00	242.905.913,00	30,36
46	Kelurahan Bandulan	800.000.000,00	224.757.000,00	28,09
47	Kelurahan Bandungrejosari	800.000.000,00	287.369.737,00	35,92
48	Kelurahan Bareng	800.000.000,00	187.807.441,00	23,48
49	Kelurahan Blimbing	800.000.000,00	291.922.184,00	36,49
50	Kelurahan Bumiayu	800.000.000,00	119.844.929,00	14,98
51	Kelurahan Bunulrejo	800.000.000,00	79.259.392,00	9,91
52	Kelurahan Buring	800.000.000,00	368.693.742,00	46,09
53	Kelurahan Cemorokandang	800.000.000,00	60.400.000,00	7,55
54	Kelurahan Ciptomulyo	800.000.000,00	316.678.223,00	39,58
55	Kelurahan Dinoyo	800.000.000,00	364.127.347,00	45,52
56	Kelurahan Gadang	800.000.000,00	184.859.235,00	23,11
57	Kelurahan Gading Kasri	800.000.000,00	146.752.681,00	18,34
58	Kelurahan Jatimulyo	800.000.000,00	196.902.696,00	24,61

59	Kelurahan Jodipan	800.000.000,00	113.078.764,00	14,13
60	Kelurahan Karang Besuki	800.000.000,00	406.942.539,00	50,87
61	Kelurahan Kasin	800.000.000,00	154.420.000,00	19,30
62	Kelurahan Kauman	800.000.000,00	232.217.950,00	29,03
63	Kelurahan Kebonsari	800.000.000,00	140.932.358,00	17,62
64	Kelurahan Kedungkandang	800.000.000,00	333.035.000,00	41,63
65	Kelurahan Kesatrian	800.000.000,00	99.621.698,00	12,45
66	Kelurahan Ketawanggede	800.000.000,00	174.323.000,00	21,79
67	Kelurahan Kidul Dalem	800.000.000,00	327.729.601,00	40,97
68	Kelurahan Klojen	800.000.000,00	322.906.819,00	40,36
69	Kelurahan Kotalama	800.000.000,00	549.599.582,00	68,70
70	Kelurahan Lesanpuro	800.000.000,00	291.164.248,00	36,40
71	Kelurahan Lowokwaru	800.000.000,00	263.714.468,00	32,96
72	Kelurahan Madyopuro	800.000.000,00	330.526.000,00	41,32
73	Kelurahan Mergosono	800.000.000,00	169.468.826,00	21,18
74	Kelurahan Merjosari	800.000.000,00	106.194.193,00	13,27
75	Kelurahan Mojolangu	800.000.000,00	656.764.425,00	82,10
76	Kelurahan Mulyorejo	800.000.000,00	69.335.293,00	8,67
77	Kelurahan Oro-oro Dowo	800.000.000,00	384.667.573,00	48,08
78	Kelurahan Pandanwangi	800.000.000,00	49.270.756,00	6,16
79	Kelurahan Penanggungan	800.000.000,00	339.288.393,00	42,41
80	Kelurahan Pisangcandi	800.000.000,00	42.375.919,00	5,30
81	Kelurahan Polehan	800.000.000,00	63.300.000,00	7,91
82	Kelurahan Polowijen	800.000.000,00	72.881.468,00	9,11
83	Kelurahan Purwantoro	800.000.000,00	304.896.405,00	38,11
84	Kelurahan Purwodadi	800.000.000,00	118.015.453,00	14,75
85	Kelurahan Rampal Celaket	800.000.000,00	145.578.440,00	18,20
86	Kelurahan Samaan	800.000.000,00	361.411.387,00	45,18
87	Kelurahan Sawojajar	800.000.000,00	578.314.235,00	72,29
88	Kelurahan Sukoharjo	800.000.000,00	135.509.716,00	16,94
89	Kelurahan Sukun	800.000.000,00	194.838.015,00	24,35
90	Kelurahan Sumber Sari	800.000.000,00	239.863.000,00	29,98
91	Kelurahan Tanjung Rejo	800.000.000,00	86.389.020,00	10,80
92	Kelurahan Tasikmadu	800.000.000,00	287.838.899,00	35,98
93	Kelurahan Tlogomas	800.000.000,00	172.519.722,00	21,56
94	Kelurahan Tlogowaru	800.000.000,00	430.748.000,00	53,84
95	Kelurahan Tulusrejo	800.000.000,00	130.542.224,00	16,32
96	Kelurahan Tunggulwulung	800.000.000,00	114.496.278,00	14,31
97	Kelurahan Tunjungsekar	800.000.000,00	476.680.704,00	59,59
98	Kelurahan Wonokoyo	800.000.000,00	357.202.500,00	44,65
99	Rumah Sakit Umum Daerah	64.978.621.000,00	3.192.246.090,00	4,91
100	Satuan Polisi Pamong Praja	11.025.000.000,00	3.210.536.082,00	29,12
101	Sekretariat DPRD	53.822.794.000,00	10.567.502.037,00	19,63
102	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	615.000.000,00	139.487.415,00	22,68
	Jumlah	970.653.648.477,03	178.839.108.191,16	18,42

Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai dengan Bulan Mei 2016 sebesar 18,42% atau 178.839.108.191,16,- dari total belanja langsung pada Tahun 2016 sebesar Rp. 970.653.648.477,03,-

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah rumusan berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Selain isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi daerah, juga dirumuskan dengan menyerap aspirasi dan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Perumusan permasalahan tersebut dihimpun dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan masukan segenap *stake holder* yang disampaikan pada saat Musrenbang Kota Malang dan diperkirakan menjadi permasalahan Kota Malang pada tahun 2016.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

1. Bidang Urusan Pendidikan

- a. Belum optimalnya pemerataan sarana prasarana pendidikan, khususnya satuan pendidikan di wilayah Timur Kota Malang, yang berdampak peminat siswa lebih banyak di 4 (empat) wilayah kecamatan yang merupakan wilayah-wilayah pusat keramaian
- b. Rendahnya APM di tingkat pendidikan SMP / MTs.
- c. Kurangnya sarana prasarana pendidikan khususnya pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD;
- d. Belum meratanya kualitas SDM tenaga pendidik;
- e. Masih terdapat kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan;
- f. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.

2. Bidang Urusan Kesehatan

- a. Belum terlindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan
- b. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin
- c. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih kurang memadai karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata;
- d. Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin;
- e. Masih kurangnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau, serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik disarana pelayanan pemerintah dan swasta;
- f. Masih adanya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata;
- g. Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin;
- h. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum dilaksanakan dengan optimal.

3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pembangunan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang mengakibatkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan. Permasalahan ini disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman pentingnya menjaga kualitas daya dukung lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah:

- 1) peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan

3) pengendalian laju degradasi lingkungan.

4. Kualitas Tata Ruang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan lingkungan hidup, kualitas tata ruang dan pengelolaan tata ruang memainkan peranan yang tidak kalah penting. Namun permasalahan dan tantangan masih harus dihadapi dalam upaya peningkatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah:

- 1) Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang;
- 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM; dan
- 3) Masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan IT dan keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) yang mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang.

Menyikapi permasalahan yang dihadapi, tantangan dalam bidang tata ruang untuk ke depannya adalah peningkatan efektivitas implementasi rencana tata ruang dalam berbagai sektor pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

Disamping itu, upaya penataan ruang akan membutuhkan kegiatan survei dan pemetaan yang membutuhkan biaya relatif besar. Namun demikian, data dan informasi yang dihasilkan selalu mempunyai nilai strategis tinggi dan menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring kegiatan pembangunan. Nilai strategis dan biaya yang besar tersebut sering kali menjadi penyebab rendahnya pertukaran data dan informasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan survei dan pemetaan.

Isu strategis penataan ruang yang dapat menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan ke depan adalah terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya urbanisasi dan

dinamika aktivitas masyarakat perkotaan yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan dan semakin maraknya pengembangan wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana. Dalam rangka peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk revitalisasi perkotaan, permasalahan yang dihadapi adalah: terjadinya penurunan kualitas fisik dan lingkungan di pusat-pusat kegiatan penduduk di perkotaan seperti pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan. Dengan demikian tantangan ke depan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penataan ruang antara lain adalah: melaksanakan peremajaan kota di kawasan kumuh di perkotaan.

5. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Sumber Daya Air

- 1) Turunnya daya dukung area resapan air (run off yang berlebihan)
- 2) Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air
- 3) Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu
- 4) Tingginya Laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

b. Kebinamargaan

- 1) Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan, baik jalan Nasional dan Flyover serta Jalan Provinsi dan Jalan Kota
- 2) Keterbatasan alokasi pembiayaan penambahan panjang Jalan Kota;
- 3) Kejenuhan jalan khususnya jalan yang menghubungkan antara Kota Malang dengan Kab. Malang dan Kota Batu.

c. Infrastruktur Permukiman

- 1) Belum optimalnya pelayanan air minum daerah rawan air.
- 2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan limbah komunal.

- 3) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage),
- 4) Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan

6. Bidang Urusan Penataan ruang

a. Kesenjangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing wilayah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

7. Bidang Urusan Perumahan

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau,
- b. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan,
- c. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman.

8. Bidang Urusan Kepemudaan dan olah raga

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda.
- b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya.
- c. Masih kurangnya sarana prasarana olah raga.
- d. Masih rendahnya kualitas atlet

9. Bidang Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya promosi investasi,
- b. Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi Kota Malang,
- c. Masih lambatnya realisasi investasi; dan
- d. Masih sedikitnya investasi di industri hilir.

10. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

- a. Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.
- b. Belum optimalnya kelembagaan koperasi
- c. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
- d. Belum optimalnya akses keikutsertaan pelaku UMKM dalam promosi daerah

11. Bidang Urusan Kependudukan dan catatan sipil

- a. Belum optimalnya pendataan penduduk khususnya penduduk rentan kependudukan.
- b. Masih diperlukan peningkatan layanan administrasi kependudukan.

12. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

- a. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana sarana prasarana pelatihan.
- b. Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja dan informasi kerja.

13. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (124 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 78,10), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

14. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;

- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
- c. Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
- d. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan perempuan dan Anak
- f. Belum adanya Perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. Belum adanya layanan rumah aman (*shelter*) bagi korban;
- h. Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender;

15. Bidang Urusan Perhubungan

- a. Belum optimalnya prasarana dan fasilitas LLAJ;
- b. Belum optimalnya pelayanan angkutan;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- d. Perlu peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Dengan menetapkan icon Kota Malang sebagai Kota *Smart City* dan pengaruh globalisasi teknologi, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika.

Adapun Permasalahan dibidang komunikasi dan informatika antara lain disebabkan geografis dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di wilayah Malang Barat dan Malang Timur, karena media komunikasi dan informatika belum dapat menjangkau sepenuhnya sampai wilayah pinggiran Kota Malang. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) / gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan

informatika yang tersedia sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
2. Kerjasama informasi dan media massa;
3. Pengembangan sarana komunikasi dan deseminasi informasi;
4. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi;
6. Pengembangan implementasi *e-Government*;
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

17. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi serta pemahaman dalam proses politik
- c. Belum semua Kecamatan, Kelurahan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- d. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan keteriban.

18. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

- a. Belum keseluruhan batas wilayah antara Kota Malang dan Kota Batu serta kab. Malang dilakukan perapatan pilar untuk memastikan batas daerah;
- b. Masih ditemukan perbedaan data administrasi kependudukan dan batas wilayah;
- c. Terlambatnya permasalahan administrasi yang menghambat proses fasilitasi pilkada;
- d. Kelurahan belum sepenuhnya mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Kelurahan berbasis Ilmu Teknologi (IT);

- e. Pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- f. Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;
- g. Belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

19. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Belum terintegrasinya penggunaan basis data penanggulangan kemiskinan.

20. Bidang Urusan Sosial

- a. Masih terbatasnya akses pelayanan dasar dan Rencana Aksi Daerah penanganan PMKS,
- b. Tingginya angka penyalagunaan narkoba dan penderita HIV/AIDS;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- d. Lemahnya koordinasi dan update data kemiskinan;
- e. Masih rendahnya manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bidang penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

21. Bidang Urusan Kebudayaan

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
- b. Belum optimalnya pemasaran pariwisata;
- c. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.

22. Bidang Urusan Arsip

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya baca;

- b. Perlunya otomasi pelayanan arsip;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana ruang baca perpustakaan.

23. Bidang Urusan Pertanian

Permasalahan pada bidang urusan pertanian antara lain:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Belum sepenuhnya peternak memahami terhadap penanggulangan penyakit menular ternak;
- c. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan;
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- e. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- f. Masih rendahnya daya saing produk pertanian;
- g. Belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;
- h. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;

24. Bidang Urusan Industri

- a. Belum optimalnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
- b. Belum optimalnya pemahaman IKM terhadap gugus kendali mutu;
- c. Terbatasnya IKM yang mampu memanfaatkan informasi teknologi (IT) untuk pengembangan industri;
- d. Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif;
- e. Belum optimalnya kemampuan teknologi industri;
- f. Belum optimalnya kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dalam bidang industri.

25. Bidang Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan antara lain:

- a. Kurang lancarnya logistik ekspor-impor;
- b. Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;

- c. Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- d. Rendahnya harga jual komoditas tertentu di saat *over supply* ketika panen raya;
- e. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen.

26. Bidang Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan bidang urusan transmigrasi adalah kurangnya minat masyarakat Kota Malang untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi.

2.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - a. Pengalokasian 20% dari Belanja Langsung untuk Belanja Bidang Pendidikan (Di Luar Gaji Guru), atau Total Setara 34% APBD dan 10% dari APBD setelah dikurangi gaji untuk Belanja Bidang Kesehatan;
 - b. Dalam rangka menghadapi MEA, perlu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan serta distribusinya;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas;
 - f. Operasional RSUD.
2. Reformasi Birokrasi ;
 - a. Aparatur profesional, handal dan berkualitas;
 - b. Pelayanan berkualitas, akuntabel dan tepat sasaran.
3. Pengentasan Kemiskinan ;

Menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
4. Mewujudkan Kota Sehat Layak Huni yang berketahanan iklim melalui Program 100-0-100 dan Kota Hijau (*Green City*) ;
 - a. 100% masyarakat Kota Malang terlayani Akses Air Bersih;

- b. 0% di Kota Malang diharapkan akan terbebas dari Area Permukiman Kumuh;
 - c. 100% masyarakat Kota Malang akan terlayani Akses Sanitasi (Sampah, Drainase dan Air Limbah Domestik);
 - d. 8 Atribut Kota Hijau.
 - e. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.
5. Peningkatan Daya Saing Kota ;
- a. Meningkatkan Kedaulatan Pangan;
 - b. Mendorong Daya Saing Usaha Lokal;
 - c. Optimalisasi Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
 - f. Terobosan untuk meningkatkan daya tarik Investasi Daerah.
6. Pemanfaatan Ruang Kota dan Sinergitas Antar Daerah Se Malang Raya :
- a. Perundangan di Bidang Tata Ruang;
 - b. Konsistensi Pelaksanaan dan Penegakan Ketentuan di Bidang Tata Ruang;
 - c. Sinergi Perencanaan Antar Daerah Se Malang Raya;
 - d. Penyusunan DED sebagai percepatan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*quick win*).
7. Manajemen dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi ;
- a. Penambahan Jaringan Infrastruktur Jalan;
 - b. Manajemen Rekayasa dan Penataan Lalu Lintas;
 - c. Kebijakan Transportasi Ramah Lingkungan.
8. Pergeseran Kewenangan Daerah ;
- Inventarisasi Kewenangan Daerah dan penataan kelembagaan perangkat daerah.

9. Pengarusutamaan Gender melalui Penguatan kelembagaan pada setiap SKPD untuk membentuk *focal point* dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
10. Belum adanya data terpilah pada setiap kegiatan yang dilaksanakan SKPD;
11. Komitmen SKPD dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender baik untuk laki-laki, perempuan, anak-anak dan kaum difabel.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1.1. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2015 sebesar 5,22% lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,44% yang menunjukkan bahwa Perekonomian di Kota Malang perlu diupayakan untuk bisa meningkat, diproyeksikan tahun 2016 tumbuh menjadi 7,50%. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang berdampak pada menurunnya potensi sumber penerimaan daerah khususnya dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2016 cenderung menurun utamanya disebabkan menurunnya pendapatan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan serta daerah optimalisasi kontribusi BUMD.

Sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada upaya peningkatan rasio penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah, agar pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Malang dapat berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara umum diarahkan pada kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan penjualan kendaraan bermotor baru, diantaranya adalah :

- a. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah melalui pajak *on-Line* dan *Tax Banking* bekerjasama dengan Bank Jatim dan Bank BRI;
- c. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- d. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan.
- e. Pemanfaatan aset / Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

3.1.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016

Arah Perubahan kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2013-2018.
- b. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

- c. Restrukturisasi program dan kegiatan Belanja Langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi belanja.
- d. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
- e. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

3.1.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dan mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, maka kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016 tetap difokuskan pada pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) definitif (*audited*) Tahun Anggaran 2015 dikurangi SILPA awal (perkiraan SILPA) APBD Murni Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk menutup defisit anggaran.

3.2. Asumsi Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2016

Pada Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2016, terjadi perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2016 yang terdiri atas perubahan proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

Nomor Urut	Uraian	REALISASI APBD 2015 *)	TARGET RKPD 2016	TARGET APBD 2016	TARGET PERUBAHAN RKPD 2016
1	PENDAPATAN DAERAH	1.829.072.689.718,02	1.749.929.759.705,03	1.810.269.759.705,03	1.840.746.001.574,55
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	424.938.755.525,02	375.951.765.611,08	379.846.765.611,08	373.368.493.214,55
1.1.1	PAJAK DAERAH	316.682.891.173,76	280.000.000.000,00	282.000.000.000,00	287.000.000.000,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	35.281.817.931,00	45.615.968.948,90	47.216.855.198,90	49.639.755.198,90
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14.649.144.871,14	15.007.389.861,34	15.007.389.861,34	15.716.683.768,14
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	58.324.901.549,12	35.328.406.800,84	35.622.520.550,84	21.012.054.247,51
1,2	DANA PERIMBANGAN	926.364.574.783,00	1.003.195.285.924,50	1.003.195.285.924,50	1.262.076.045.146,00
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	87.015.121.783,00	132.833.762.890,50	132.833.762.890,50	141.457.456.921,00
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	818.758.893.000,00	870.361.523.034,00	870.361.523.034,00	859.678.208.000,00
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	20.590.560.000,00	-	-	260.940.380.225,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	477.769.359.410,00	370.782.708.169,45	427.227.708.169,45	205.301.463.214,00
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	14.781.000.000,00	-	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
1.3.2	DANA DARURAT	-	-	-	-

1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	238.885.611.410,00	146.780.207.169,45	148.225.207.169,45	140.025.883.214,00
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	224.102.748.000,00	224.002.501.000,00	224.002.501.000,00	5.000.000.000,00
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	-	5.275.580.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.829.072.689.718,02	1.749.929.759.705,03	1.810.269.759.705,03	1.840.746.001.574,55

Tabel 3.2

REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2015 DAN PROYEKSI BELANJA PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

Nomor Urut	Uraian	REALISASI APBD 2015 *)	TARGET RKPD 2016	TARGET APBD 2016	TARGET PERUBAHAN RKPD 2016
2	BELANJA	1.803.420.540.918,29	1.835.291.271.129,55	1.842.131.271.129,55	1.905.102.630.454,55
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	893.714.312.491,77	964.840.854.977,52	964.840.854.977,52	934.448.981.977,52
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	825.456.394.833,37	949.986.087.277,52	949.986.087.277,52	919.594.214.277,52
2.1.2	BELANJA BUNGA	-	-	-	-
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-
2.1.4	BELANJA HIBAH	66.492.877.500,00	13.050.000.000,00	13.050.000.000,00	13.050.000.000,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	397.500.000,00	-	-	-
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	75.036.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	635.264.957,40	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	657.238.601,00	1.041.039.000,00	1.041.039.000,00	1.041.039.000,00
2,2	BELANJA LANGSUNG	909.706.228.426,52	870.450.416.152,03	877.290.416.152,03	970.653.648.477,03
2,2.1	BELANJA PEGAWAI	105.634.472.968,91	-	143.464.797.292,00	144.162.052.292,00

2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	466.424.196.490,25		484.987.714.813,00	492.318.177.713,00
2.2.3	BELANJA MODAL	337.647.558.967,36		248.837.904.047,03	334.173.418.472,03
	JUMLAH BELANJA	1.803.420.540.918,29	1.835.291.271.129,55	1.842.131.271.129,55	1.905.102.630.454,55

Tabel 3.3

REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015 DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

Nomor Urut	Uraian	REALISASI APBD 2015 *)	TARGET RKPD 2016	TARGET APBD 2016	TARGET PERUBAHAN RKPD 2016
3	PEMBIAYAAN				
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	322.985.750.377,67	99.111.511.424,52	99.111.511.424,52	310.343.051.095,69
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	-
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	-
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	-
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	-	-	-	-
3.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	322.985.750.377,67	99.111.511.424,52	99.111.511.424,52	310.343.051.095,69
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	-	-	-
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	31.799.000.000,00	13.750.000.000,00	67.250.000.000,00	67.250.000.000,00
3.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	-	-	-	-

3.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.799.000.000,00	13.750.000.000,00	67.250.000.000,00	67.250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	291.186.750.377,67	85.361.511.424,52	31.861.511.424,52	243.093.051.095,69
3,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	178.736.422.215,69

Perubahan Kegiatan Tahun 2016

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2015, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Bulan Mei 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target pada RKPD Murni Tahun 2016 serta dalam rangka restrukturisasi belanja langsung untuk meningkatkan efisiensi belanja dan efektivitas capaian target, maka diperlukan perubahan kegiatan berupa pergeseran alokasi belanja dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2015.

Pergeseran Kegiatan Tahun 2016

Pergeseran alokasi belanja berupa pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja. Pergeseran kegiatan Tahun 2016 di semua SKPD dengan total kegiatan yang bergeser sebanyak 1.251 kegiatan. Adapun kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan alokasi biaya dan usulan kegiatan baru sebanyak 1.246 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

SKPD YANG MELAKUKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DAN USULAN KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

NO	NAMA SKPD	JML KEG. BERUBAH	JML KEG. BARU
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	23	25
2	Dinas Kesehatan	66	20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29	8
4	DPU	53	467
5	Bappeda	23	14
6	Dinas Perhubungan	20	15
7	Badan Lingkungan Hidup	6	4
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	48	34
9	Dispendukcapil	15	0
10	BKBPM	6	1
11	Dinas Sosial	11	3
12	Disnakertrans	3	6
13	Dinkop dan UKM	6	7

1	2	3	4
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	6
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20	6
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15	3
17	Satpol PP	14	1
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	2
19	Bagian Pemerintahan	6	2
20	Bagian Hukum	11	1
21	Bagian Organisasi	5	0
22	Bagian Pembangunan	1	1
23	Bag. Perekonomian dan UD	2	2
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	2
25	Bagian Hubungan Masyarakat	1	0
26	Bagian Umum	38	1
27	Bag. Kerjasama dan PM	2	9
28	Sekretariat DPRD	9	0
29	Inspektorat	14	1
30	Badan Kepegawaian Daerah	19	7
31	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	26	8
32	Dinas Pendapatan Daerah	8	16
33	Kecamatan Klojen	10	0
34	Kecamatan Blimbing	2	0
35	Kecamatan Kedungkandang	12	0
36	Kecamatan Lowokwaru	6	0
37	Kecamatan Sukun	5	2
38	Sekretariat KORPRI	8	0
39	BPKAD	22	8
40	Kantor Ketahanan Pangan	11	0
41	Kantor Perpustakaan dan AD	0	1
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	1
43	Dinas Pertanian	3	11
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30	20
45	Dinas Pasar	10	9
46	Kelurahan Klojen	5	0
47	Kelurahan Rampal Celaket	7	0
48	Kelurahan Samaan	4	0
49	Kelurahan Kidul Dalem	9	1
50	Kelurahan Sukoharjo	4	4
51	Kelurahan Kasin	5	0
52	Kelurahan Kauman	11	0
53	Kelurahan Oro-oro Dowo	6	1
54	Kelurahan Bareng	4	0

1	2	3	4
55	Kelurahan Gading Kasri	9	1
56	Kelurahan Penanggungan	4	0
57	Kelurahan Blimbing	5	1
58	Kelurahan Polowijen	5	6
59	Kelurahan Arjosari	3	0
60	Kelurahan Purwodadi	3	0
61	Kelurahan Pandanwangi	2	0
62	Kelurahan Purwantoro	12	2
63	Kelurahan Bunulrejo	2	0
64	Kelurahan Kesatrian	3	0
65	Kelurahan Polehan	0	0
66	Kelurahan Jodipan	0	0
67	Kelurahan Balarjosari	5	1
68	Kelurahan Kedungkandang	8	0
69	Kelurahan Kotalama	2	0
70	Kelurahan Mergosono	2	0
71	Kelurahan Bumiayu	2	0
72	Kelurahan Wonokoyo	2	1
73	Kelurahan Buring	3	0
74	Kelurahan Lesanpuro	3	0
75	Kelurahan Sawojajar	15	0
76	Kelurahan Madyopuro	3	0
77	Kelurahan Cemorokandang	3	0
78	Kelurahan Arjowinangun	4	0
79	Kelurahan Tlogowaru	5	1
80	Kelurahan Lowokwaru	0	0
81	Kelurahan Dinoyo	0	0
82	Kelurahan Sumpersari	2	0
83	Kelurahan Ketawanggede	5	0
84	Kelurahan Jatimulyo	3	0
85	Kelurahan Tunjungsekar	0	0
86	Kelurahan Mojolangu	5	2
87	Kelurahan Tulusrejo	1	1
88	Kelurahan Tasikmadu	6	3
89	Kelurahan Tunggulwulung	5	1
90	Kelurahan Tlogomas	0	0
91	Kelurahan Merjosari	0	0
92	Kelurahan Sukun	6	0
93	Kelurahan Ciptomulyo	3	0
94	Kelurahan Gadang	3	0
95	Kelurahan Kebonsari	9	0
96	Kelurahan Bandungrejosari	9	1
97	Kelurahan Tanjung Rejo	5	1
98	Kelurahan Pisangcandi	2	0
99	Kelurahan Karang Besuki	1	2
100	Kelurahan Bandulan	6	0

101	Kelurahan Mulyorejo	1	1
102	Kelurahan Bakalankrajan	0	0
TOTAL		887	741

3.3. Rancangan Program dan Kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2016

Rancangan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 berisi tentang perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2016, program dan kegiatan baru tahun 2016, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2016 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2016.

Adapun rekapitulasi rincian usulan perubahan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
REKAPITULASI RINCIAN USULAN PERUBAHAN PER SKPD TAHUN
2016
(Belanja Langsung)

NO.	SKPD	BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2016		
		SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH USULAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Dinas Pendidikan	174.992.109.930,03	184.785.135.680,03	9.793.025.750,00
2	Dinas Kesehatan	58.082.120.300,00	78.138.578.103,00	20.056.457.803,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	63.182.301.000,00	41.770.289.900,00	(21.412.011.100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	150.700.000.000,00	366.851.242.825,00	216.151.242.825,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.416.000.000,00	15.114.551.000,00	698.551.000,00
6	Dinas Perhubungan	8.302.060.000,00	14.355.348.000,00	6.213.288.000,00
7	Badan Lingkungan Hidup	4.926.199.000,00	5.993.102.000,00	1.066.903.000,00
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	64.111.327.300,00	109.971.146.212,00	45.859.818.912,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00
10	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	11.000.000.000,00	11.415.890.000,00	415.890.000,00
11	Dinas Sosial	7.150.000.000,00	8.866.389.500,00	1.716.389.500,00
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.000.000.000,00	5.760.500.000,00	760.500.000,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.500.000.000,00	6.402.000.000,00	1.902.000.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.307.660.000,00	9.605.181.500,00	297.521.500,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000.000,00	8.568.681.250,00	1.568.681.250,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.000.000.000,00	8.794.816.000,00	2.794.816.000,00

1	2	3	4	5 = 4-3
17	Satuan Polisi Pamong Praja	11.025.000.000,00	13.295.000.000,00	2.270.000.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.500.000.000,00	7.545.125.000,00	4.045.125.000,00
19	Bagian Pemerintahan	12.160.000.000,00	12.211.500.000,00	51.500.000,00
20	Bagian Hukum	5.112.260.000,00	5.091.880.000,00	(20.380.000,00)
21	Bagian Organisasi	3.500.000.000,00	3.545.000.000,00	45.000.000,00
22	Bagian Pembangunan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
23	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	1.147.500.000,00	1.347.500.000,00	200.000.000,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.000.000.000,00	15.343.134.000,00	343.134.000,00
25	Bagian Hubungan Masyarakat	11.525.000.000,00	13.025.000.000,00	1.500.000.000,00
26	Bagian Umum	22.500.000.000,00	30.961.291.500,00	8.461.291.500,00
27	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	1.520.000.000,00	2.260.000.000,00	740.000.000,00
28	Sekretariat DPRD	53.822.794.000,00	63.619.594.000,00	9.796.800.000,00
29	Inspektorat	3.323.084.622,00	3.640.189.322,00	317.104.700,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	6.000.000.000,00	7.039.997.000,00	1.039.997.000,00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	7.100.000.000,00	7.120.000.000,00	20.000.000,00
32	Dinas Pendapatan Daerah	15.500.000.000,00	19.098.963.000,00	3.598.963.000,00
33	Kecamatan Klojen	950.000.000,00	950.000.000,00	-
34	Kecamatan Blimbing	950.000.000,00	950.000.000,00	-
35	Kecamatan Kedungkandang	1.160.000.000,00	1.180.000.000,00	20.000.000,00
36	Kecamatan Lowokwaru	950.000.000,00	1.005.738.000,00	55.738.000,00
37	Kecamatan Sukun	1.160.000.000,00	1.536.028.517,00	376.028.517,00
38	Kelurahan Klojen	800.000.000,00	800.000.000,00	-
39	Kelurahan Rampal Celaket	800.000.000,00	800.000.000,00	-
40	Kelurahan Samaan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
41	Kelurahan Kidul Dalem	800.000.000,00	800.000.000,00	-
42	Kelurahan Sukoharjo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
43	Kelurahan Kasin	800.000.000,00	800.000.000,00	-
44	Kelurahan Kauman	800.000.000,00	800.000.000,00	-
45	Kelurahan Oro-oro Dowo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
46	Kelurahan Bareng	800.000.000,00	800.000.000,00	-
47	Kelurahan Gading Kasri	800.000.000,00	800.000.000,00	-
48	Kelurahan Penanggungan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
49	Kelurahan Blimbing	800.000.000,00	800.000.000,00	-
50	Kelurahan Polowijen	800.000.000,00	800.000.000,00	-
51	Kelurahan Arjosari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
52	Kelurahan Purwodadi	800.000.000,00	800.000.000,00	-
53	Kelurahan Pandanwangi	800.000.000,00	800.000.000,00	-

1	2	3	4	5 = 4-3
54	Kelurahan Purwantoro	800.000.000,00	800.000.000,00	-
55	Kelurahan Bunulrejo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
56	Kelurahan Kesatrian	800.000.000,00	800.000.000,00	-
57	Kelurahan Polehan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
58	Kelurahan Jodipan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
59	Kelurahan Balarjosari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
60	Kelurahan Kedungkandang	800.000.000,00	800.000.000,00	-
61	Kelurahan Kotalama	800.000.000,00	800.000.000,00	-
62	Kelurahan Mergosono	800.000.000,00	800.000.000,00	-
63	Kelurahan Bumiayu	800.000.000,00	800.000.000,00	-
64	Kelurahan Wonokoyo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
65	Kelurahan Buring	800.000.000,00	800.000.000,00	-
66	Kelurahan Lesanpuro	800.000.000,00	800.000.000,00	-
67	Kelurahan Sawojajar	800.000.000,00	800.000.000,00	-
68	Kelurahan Madyopuro	800.000.000,00	800.000.000,00	-
69	Kelurahan Cemorokandang	800.000.000,00	800.000.000,00	-
70	Kelurahan Arjowinangun	800.000.000,00	800.000.000,00	-
71	Kelurahan Tlogowaru	800.000.000,00	800.000.000,00	-
72	Kelurahan Lowokwaru	800.000.000,00	800.000.000,00	-
73	Kelurahan Dinoyo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
74	Kelurahan Sumbersari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
75	Kelurahan Ketawanggede	800.000.000,00	800.000.000,00	-
76	Kelurahan Jatimulyo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
77	Kelurahan Tunjungsekar	800.000.000,00	800.000.000,00	-
78	Kelurahan Mojolangu	800.000.000,00	800.000.000,00	-
79	Kelurahan Tulusrejo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
80	Kelurahan Tasikmadu	800.000.000,00	835.000.000,00	35.000.000,00
81	Kelurahan Tunggulwulung	800.000.000,00	800.000.000,00	-
82	Kelurahan Tlogomas	800.000.000,00	800.000.000,00	-
83	Kelurahan Merjosari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
84	Kelurahan Sukun	800.000.000,00	800.000.000,00	-
85	Kelurahan Ciptomulyo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
86	Kelurahan Gadang	800.000.000,00	800.000.000,00	-
87	Kelurahan Kebonsari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
88	Kelurahan Bandungrejosari	800.000.000,00	800.000.000,00	-
89	Kelurahan Tanjung Rejo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
90	Kelurahan Pisangcandi	800.000.000,00	800.000.000,00	-
91	Kelurahan Karang Besuki	800.000.000,00	800.000.000,00	-
92	Kelurahan Bandulan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
93	Kelurahan Mulyorejo	800.000.000,00	800.000.000,00	-
94	Kelurahan Bakalankrajan	800.000.000,00	800.000.000,00	-

1	2	3	4	5 = 4-3
95	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	615.000.000,00	615.000.000,00	-
96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000.000,00	14.043.421.500,00	(956.578.500,00)
97	Kantor Ketahanan Pangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
98	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
99	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000.000,00	11.689.300.000,00	1.689.300.000,00
100	Dinas Pertanian	5.500.000.000,00	8.395.547.000,00	2.895.547.000,00
101	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.000.000.000,00	13.008.884.550,00	4.008.884.550,00
102	Dinas Pasar	10.000.000.000,00	10.597.882.000,00	597.882.000,00
	JUMLAH	877.290.416.152,03	1.206.803.827.359,03	329.513.411.207,00

secara rinci, uraian program dan kegiatan SKPD pada perubahan RKPD Tahun 2016 adalah sebagaimana [Tabel 3.6](#)

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2016. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2016.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2016 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Adapun plafon anggaran sementara Belanja Langsung pada masing-masing SKPD akan dirumuskan pada saat penyusunan KUA-PPAS Tahun 2016.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019